



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PM-3	0	2 Januari 2020	1 / 4

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiatoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		



**MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PM-3	0	2 Januari 2020	2 / 4

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN 1

DAFTAR ISI 2


1. TUJUAN PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 3

2. LINGKUP PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 3

3. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT..... 3

4. PIHAK YANG MELAKUKAN PEKERJAAN 4

5. DAFTAR DOKUMEN TERKAIT..... 4

		MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PM-3	0	2 Januari 2020	3 / 4


1. Tujuan Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk *mempertimbangkan peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Universal secara berkelanjutan di setiap akhir siklus PPEPP* untuk menjamin tercapainya mutu lulusan.

2. Lingkup Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Lingkup Peningkatan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat mencakup proses *tindaklanjut dari hasil pengendalian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat untuk menjamin keberlanjutan pelaksanaan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Universal.*

3. Prosedur Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat



Gambar 1. Alur peningkatan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

No	Aktivitas	Durasi
1	Lembaga Penjamin Mutu (LPM) melaporkan kepada Rektor hasil monitoring evaluasi dan/atau Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1 hari
2	Rektor bersama LPM mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) berdasarkan hasil laporan dengan mengundang unsur pengelola Prodi dan pimpinan unit lain yang terkait	1 hari
3	Apabila pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada	



MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
M5.STD-PM-3	0	2 Januari 2020	4 / 4

	Masyarakat dianggap telah melampaui standar yang ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan peningkatan standar (F-M5.STD-PM-1.1)	
4	Rektor, pengelola prodi, dan LPM mengadakan rapat pembahasan terkait dengan penentuan peningkatan standar yang melampaui untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	1 hari
5	Apabila pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dianggap belum melampaui standar yang ditetapkan, maka LPM mengusulkan rekomendasi kepada Rektor untuk tetap menjalankan standar yang berlaku hingga tercapai atau melampaui (F-M5.STD-PM-1.1)	

4. Pihak yang Melakukan Pekerjaan

1. Rektor/Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan (WRAK),
2. Wakil Rektor Umum dan Keuangan (WRUK),
3. Ketua Lembaga Penjamin Mutu (KaLPM),
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
5. Dekan.

5. Daftar Dokumen Terkait

Sebagai pelengkap dari Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat ini diperlukan ketersediaan dokumen tertulis sebagai berikut:

1. F-M5.STD-PM-1.1 Formulir Rekomendasi Standar Pengabdian kepada Masyarakat.